

JENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Mukni'ah

Abstrak

Kesetaraan jender muncul sebagai upaya pemberdayaan perempuan yang selama ini sering dibatasi oleh nilai sosio kultural masyarakat. Penikiran dan konsep jenderpun muncul dengan berbagai aspek kajian termasuk kajian religius. Islam seringkali dianggap sebagai agama yang kurang memperhatikan kesetaraan jender dan seringkali melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Wacana ini berkembang karena pemahaman yang tekstual dan dangkal terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Tulisan ini mencoba menjelaskan secara proporsional dan obyektif akan adanya pengakuan yang setara terhadap perempuan dalam ajaran Islam sehingga anggapan minor tentang Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap perempuan bisa terkikis.

Pendahuluan

Jender adalah salah satu kajian yang sangat menarik dalam Islam. Hal ini disebabkan munculnya penafsiran-penafsiran sepihak yang cenderung memposisikan perempuan sebagai kaum yang terdiskriminasi dalam Islam. Penafsiran yang seperti ini kemudian memunculkan anggapan yang bersifat apriori yang menganggap Islam adalah agama yang tidak menghargai harkat dan martabat perempuan dan memposisikan perempuan sebagai sub ordinat dari kaum laki-laki. Akibat yang timbul adalah munculnya tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan dengan dalih melaksanakan ajaran Islam. Padahal kalau kita mau mengkaji secara mendalam terhadap ajaran Islam maka hal yang di jelaskan diatas tidak lah benar. Hanya saja hal ini memerlukan kajian yang mendalam, berimbang dan tingkat penafsiran yang obyektif terhadap sumber-sumber ajaran Islam.

Islam adalah seperangkat dogma dan ajaran yang hanya dapat berfungsi jika diaplikasikan oleh umatnya. Sementara upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan praktek kehidupan dan aktivitas manusia yang belum tentu berkaitan dengan ajaran agama (Islam). Bisa saja seseorang berinisiatif melakukan usaha itu atas dasar dorongan agama ditafsirkan sesuai dengan semangat sejatinya. Dengan kata lain, terdapat konsistensi antara ruh, kandungan

makna, dan semangat sejati dogma dan ajaran tersebut dengan penafsiran manusia. Karena penafsiran atas dogma dan ajaran memang ditujukan sebagai dasar manusia bertindak. Hal inilah yang membuat kesenjangan mendasar antara Islam dengan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, yang terjadi justru menunjukkan bahwa dogma dan ajaran mulia agama Islam tersebut belum bisa dioperasionalkan sesuai semangat sejatinya, terutama karena para penganut ajaran tersebut belum memiliki kesadaran luhur dan perangkat yang memadai untuk mengoperasionalkan ajaran dan dogma tersebut secara mulia pula. Islam adalah ajaran, norma, dan nilai yang bersifat pasif. Islam akan menjadi aktif, konkret, dan dinamis, jika dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi manusia dalam bertindak dan berbuat. Doktrin dan ajaran ini, aplikasi dan pelaksanaannya sangat tergantung dari cara pandang dan carapenafsiran orang-orang mempercayai doktrin tersebut. Doktrin yang santun dan penuh kasih sayang, akan berubah menjadi doktrin dan ajaran untuk melegitimasi tindak kekerasan di mata orang-orang tertentu.

Atas dasar hal itulah, iktikar untuk terus menerus melakukan penafsiran ulang terhadap pemahaman keagamaan yang justru mendukung tindak diskriminasi terhadap perempuan mendesak untuk dilakukan. Hal

ini, tentu saja, agar dogma dan ajaran Islam sejati yang mulia tidak mengalami distorsi dan keliru tafsir seperti sangat banyak terjadi selama ini.

Memang, usaha untuk menafsirkan kembali pandangan dan tafsir agama yang lebih banyak mendukung diskriminasi terhadap perempuan sangat memerlukan keberanian. Bagaimanapun, banyak tafsir klasik yang sudah kehilangan relevansinya dengan persoalan masa kini yang terus menerus berkembang pesat. Penafsiran ulang sangat diperlukan agar dogma dan ajaran Islam kembali fungsional. Kita harus bekerja keras melakukan reinterpretasi terhadap pemikiran-pemikiran Islam yang terputus dengan kenyataan sosial. Hanya dengan cara inilah, menurut saya, Islam bisa berbuat banyak dalam ikhtiar menghapus kekerasan terhadap perempuan, dan menjadi sahabat mereka.

Pengertian jender

Kata jender berasal dari Bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". (Echos dan Sadily: 1993:265). Dalam webster's seks new dictionary, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Pendapat lain menyatakan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dengan perempuan. (Neufeltd:1984:561)

H. T. Wilson (1989:2) dalam sex and gender mengartikan jender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan dan kehidupan kolektif yang akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan kata dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan khususnya di kantor menteri negara urusan peranan wanita dengan ejaan "jender". Jender diartikan sebagai interpretasi

mental dan kultural terhadap perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam identitas jender dapat difahami melalui simbol-simbol yang sering digunakan dalam Al-qur'an dan Al-Hadist. Dalam mengungkapkan jenis kelamin seseorang. Sebagaimana pada umumnya bahasa, simbol identitas jender mengacu kepada jenis kelamin seseorang sehingga lebih tepat disebut sebagai identitas kelamin (Umar: 1999:143). Hanya saja pada tulisan ini penulis tidak akan membahas lebih jauh tentang simbol bahasa yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyangkut tentang jender.

Secara subyektif sering kita temui satu pendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak menghargai kesetaraan jender dan hanya mengsuperordinatkan laki-laki dengan membuat kaum perempuan menjadi sub ordinat. Pandangan yang seperti ini jelas bersifat apriori, sebab jika kita mengkaji secara mendalam dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist maka pengakuan kesetaraan jender memang ada dalam Islam. Kalau ada pendapat yang menganggap Islam tidak menghargai kesetaraan jender itu disebabkan cara pandang mereka yang sempit dan hanya berdasarkan satu dua dasar dari Al-Qur'an dan Hadist tanpa mau melihat sebab-sebab turunnya sebuah ayat (asbabunnuzul). Disamping itu tanpa mempedulikan kualitas Hadist mereka memakai dasar Hadist tanpa melihat apakah Hadist tersebut masuk dalam kategori baik (hasan) atau jelek (dhoif).

Berdasarkan berbagai anggapan negatif tentang Islam dari kesetaraan jender ini penulis akan mencoba memberikan beberapa gambaran tentang adanya konsep kesetaraan jender dalam Islam sehingga Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin tidak hanya berupa isapan jempol belaka.

Kesetaraan jender dalam prespektif Islam

Munculnya diskriminasi pada perempuan dalam Agama Islam biasanya berawal dari penafsiran kalangan tertentu tentang ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Misalnya penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang asal usul manusia seperti dalam Surat An-Nisa : 1 (Yunus:1992:104)

Allah berfirman dalam QS. an-Nisa : 1 : "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu (sama), dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak".

Kalangan mufassir klasik memahami nafs sebagai Adam. Bahkan Ath-Thabarasi mengemukakan, seluruh mufassir sepakat mengartikan nafs dengan Adam. Mereka juga mengartikan zanjah sebagai Hawa. Dengan demikian, para mufassir klasik menafsirkan, istri Adam diciptakan dari Adam sendiri. Inilah yang mengesankan negatif perempuan, sebagai manusia yang diciptakan dari lelaki.

Mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh mengartikan nafs dengan jenis. Sedangkan, menurut ath-Thabathabai, QS. an-Nisa : 1 menegaskan, perempuan istri Adam diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Sementara Rasyid Ridha berpandangan, istri Adam diciptakan dari tulang rusuk, serupa dengan pandangan dalam Perjanjian Lama, yang menyebutkan Tuhan mencabut tulang rusuk Adam dan membalutnya dengan daging yang kemudian dibuat seorang perempuan. (Munawwar:2002:21)

Pandangan-pandangan seperti itu tidak beda dengan cerita israiliyat yang bersumber dari agama samawi sebelumnya. Tiga asumsi teologis yang menyebabkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama samawi itu, pertama, manusia utama adalah laki-laki, karena perempuan hanya diciptakan dari tulang rusuknya, sehingga keberadaannya derivatif dan hanya sebagai pelengkap.

Kedua, perempuan merupakan sebab utama diusirnya manusia dari surga, sehingga harus dipandang benci, curiga dan jijik. Ketiga, perempuan tercipta juga diperuntukan bagi laki-laki sehingga eksistensinya hanya bersifat instrumental dan tidak memiliki nilai mendasar.

Al-Qur'an sama sekali tidak menyatakan asal kejadian perempuan dari tulang rusuk, dan justru sangat mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan dengan menekankan unsur persamaan dalam kejadian Adam dan Hawa. QS. Ali 'Imran : 195: (Yunus:1992:102)

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beamal, baik laki-laki maupun perempuan."

Ayat di atas berusaha mengikis tuntas perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Pandangan yang menyatakan Adam terlempar dari surga karena ulah Hawa adalah konspirasi (persekongkolan) untuk merendahkan perempuan. Al-Qur'an berusaha meluruskan pandangan itu, yang banyak dipengaruhi cerita israiliyat yang berasal dari kitab Taimud di mana perempuan digambarkan sebagai obstinator (pembangkang) dan templator (penggoda). Juga dipengaruhi pandangan Kristen lama yang mengidealkan laki-laki, dengan menghubungkan dengan Tuhan (Bapak) dan Yesus Kristus (Tuhan anak laki-laki). (Umar: 1999:255)

Selain asal usul manusia, hal lain yang menjadikan munculnya diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam adalah adanya ayat yang membolehkan laki-laki melakukan poligami terhadap perempuan seperti dasar yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 3 : (Yunus:1992:105)

"Dan jika kalian semua takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kalian mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Padahal kalau kita kaji lebih jauh Ayat ini menggunakan sighat umum, yaitu menggunakan kata ganti jamak (plural), padahal ayat ini turun untuk menanggapi sebab khusus, yaitu kasus 'Urwah bin Zubair, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari 'Aisyah. Dikisahkan, 'Urwah bermaksud mempunyai seorang anak yatim yang hidup di dalam pengawasannya, maka ayat ini menjadi petunjuk bagi 'Urwah dalam melangsungkan niatnya.

Metode tahlili menyimpulkan bahwa teks ayat diatas mengizinkan poligami: seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari seorang perempuan, sampai empat orang, asal mampu berbuat adil. Akan tetapi, metode maudhu' bisa menyimpulkan lain, karena ada ayat lain yang (seolah-olah) memustahilkan syarat adil tersebut dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut ialah QS. an-Nisa: 129: (Yunus:1992:134)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil terhadap istri-istri(mu), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyanyang."

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami, atau, paling tidak, lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat diatas menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil diantara para istrinya.

Untuk lebih memberi kejelasan tentang adanya persamaan derajat dalam Islam dan adanya kesetaraan jender dalam ajaran Islam maka penulis mencoba menjelaskan hal tersebut dengan menggunakan beberapa variabel yang dapat kita gunakan sebagai standart dalam menganalisa prinsip-prinsip

kesetaraan jender yang ada dalam ajaran Islam. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Laki-Laki Dan Perempuan Sama-Sama Sebagai Hamba Allah.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Hal ini tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Zariyat:56: (Yunus:1992:777)

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Hal senada tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat:13: (Yunus:1992:766)

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh kaum laki-laki sebagai pelindung kaum perempuan bahkan setingkat lebih tinggi dari perempuan adalah berkaitan dengan kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial yang lebih ketika ayat-ayat ini diturunkan. Sebagai hamba Allah semua kekhususan itu tidak menjadikan laki-laki lebih mulia dihadapan Allah dan dengan tanpa pilih kasih Allah akan menghargai semua manusia baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kadar pengabdianya kepada Allah. Hal ini tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Nahl:97: (Yunus:1992:394)

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang

baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan

Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi.

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi hamba (abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fi al-ard). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Q.s. al-An'am: 165: (Yunus:1992:179)

Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat lain disebutkan dalam Q., s. al-Baqarah 30: (Yunus:1992: 8) Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui".

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat dilihat bahwa Kata khalifah di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. (Umar: 1999:255)

Kesetaraan perempuan dalam menjadi khalifah ini mempunyai makna yang lebih jauh lagi dalam kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan kesamaan tersebut memiliki arti bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat.

Dalam ajaran Islam terdapat Tiga dalil yang sering digunakan melarang perempuan dalam kepemimpinan, pertama, QS. an-Nisa: 34, "Laki-laki adalah pemimpin perempuan." Kedua, hadis bahwa perempuan kurang cerdas dibanding laki-laki, termasuk dalam keberagamaannya. Ketiga hadis, "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."

Ketiga dalil itu saling memperkuat argumentasi larangan perempuan sebagai pemimpin. Al-Qurhubi, misalnya, cenderung melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, hakim, penguasa, dan tentara. Sementara, para mufassir kontemporer berpandangan, konteks ayat ini berkait dengan urusan rumah tangga. Hal ini karena ar-rijal dalam ayat itu ditujukan kepada suami. Lanjutan ayat tersebut "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk para istri". Ayat 34 jelas menerangkan pembagian kerja suami istri. Apalagi jika dikaitkan dengan QS. al-Baqarah: 228, "Bagi laki-laki (suami) dibanding mereka (perempuan) satu derajat (lebih tinggi)," maka QS. an-Nisa: 34 semakin jelas berkait dengan rumah tangga.

Sedangkan hadis, "Tidak beruntung kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan," berhubungan dengan peristiwa di Persia, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nisa'I melalui Abu Bakrah:

"Ketika Rasulullah mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." (Nuriah: 2002:6)

Jelas sekali diungkapkan di atas, antara lelaki dan perempuan memiliki hak sama.

'Aisyah, istri Nabi, pernah menjadi komandan Perang Unta. Fakta ini tentunya bisa menjadi indikasi keterlibatan perempuan dalam politik, bahkan politik praktis sekalipun. Dasar lain yang memperkuat hal ini adalah Dalam al-Qur'an, perempuan digambarkan pula sebagai manusia yang memiliki kemandirian politik (QS. Al-Mumtahanah: 12), seperti tergambar dalam kisah Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan superpower (QS. An-Nahl: 97); kemandirian untuk menentukan pilihan yang diyakininya sebagai kebenaran (QS. at-Tahrîm: 11). Al-Qur'an juga memberikan ruang bebas bagi perempuan untuk bertindak sebagai oposisi terhadap berbagai kebobrokan, dan untuk menyampaikan kebenaran (QS. at-Taubah: 71). Bahkan, Al-Qur'an menyerukan "Perang" terhadap suatu negeri yang melakukan penindasan terhadap perempuan (QS. An-Nisa: 45). Begitulah, betapa sebenarnya Islam begitu bersahabat dengan perempuan.

Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172. (Yunus: 1992:240)

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):

"Bukanlah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan))"

Menurut Fakhr al-razi, (1990:402) tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan

Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas dapat kita tarik satu kesimpulan, bahwa jika kita membaca teks-teks yang termuat dalam Al-Qur'an maupun hadis, kemudian merenungkan makna sejatinya, kemudian merenungkan makna sejatinya, tidak ada sama sekali doktrin dan ajaran Islam yang menganjurkan tindak diskriminasi kepada siapapun, termasuk terhadap perempuan. Islam juga tak pernah melecehkan harkat dan martabat perempuan.

Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, doktrin dan ajaran Islam yang begitu mulia dan agung justru diterapkan secara bertolak belakang. Tidak jarang kita menjumpai seseorang melakukan kekerasan terhadap perempuan seraya mengatasnamakan agama dan menyebutkan nama Allah. Agama menjadi legitimasi dan pembenar bagi tindak kekerasan yang dilakukannya. Ini merupakan ironi umat beragama. Seluruh ajaran dan doktrin agama seolah hanya berhenti pada kata-kata dan pemikiran, karena kenyataannya, kehidupan yang nyata justru dipenuhi oleh beragam bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

- Al-Razi, Fakhri. 1990. Al-Tafsir Al-Kabir. Beirut: Dar Al-Haya Al-Turats Al-Arabi.
- Echols, John M.. Dan Hasan Sadily. 1983. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1992. Buku III. Pengantar Teknik Analisa Jender.
- Munawwar, Said Agil. 2000. Upaya Penafsiran Ulang Ayat-Ayat Alquran Tentang Perempuan. Makalah LKAJ.
- Neufeltd, Victoria. 1984. Webster' New Word Dictionary. New York: WNW Cleveland.
- Nuriah, A. Wachit. 2002. Islam Sahabat Perempuan. Jakarta. Amal Hayati Edisi 03
- Umar, Nasaruddin. 1999. Argumen Kesetaraan Gender. Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.
- Wilson, H.T. 1989. Sex And Gender. Making Cultural Sense Of Civilizations. New York: E. J. Brill.
- Yunus, Mahmud. 1992. Tafsir Quran Karim.. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

